



PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

("PERSEROAN")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"), maka dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia rapat secara elektronik pada **Kamis, tanggal 29 Juli 2021**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 6 Juli 2021. Pemanggilan RUPST akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili $1/20$ (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan yang selambat-lambatnya diterima Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST, yaitu pada tanggal 30 Juni 2021 serta memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020.

Sehubungan dengan salah satu mata acara dalam RUPST yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, maka rapat selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama diselenggarakan.

Kuorum pengambilan keputusan sehubungan dengan mata acara dalam RUPST yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen adalah sebagai berikut:

1. Rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
2. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang

saham utama, atau pengendali.

3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, rapat kedua dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
4. Keputusan rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam rapat kedua.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam rapat ketiga.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam proses penyelenggaraan RUPST atau menghadiri RUPST secara elektronik sebagaimana telah disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Fasilitas pemberian kuasa secara elektronik ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST yaitu tanggal 28 Juli 2021.

Jakarta, 22 Juni 2021

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Direksi